



**WALI NAGARI LAKITAN TENGAH
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN TENGAH
NOMOR: 140/09/Kpts.WN.LKT.TGH/II-2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO NAGARI
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
NAGARI LAKITAN TENGAH
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

WALI NAGARI LAKITAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Tengah tentang Pembentukan Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sitem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang membahayakan Perekeonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan WALI NAGARI, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 diLingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;
22. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
23. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ..);
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah

- Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
 36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 38. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 39. Peraturan Nagari Lakitan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022; (Lembaran Nagari Lakitan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
 40. Peraturan Nagari Lakitan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di nagari Lakitan Tengah;
 41. Peraturan Nagari Lakitan Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di nagari Lakitan Tengah,;
 42. Peraturan Nagari Lakitan Tengah Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021; Lembaran Nagari Tahun 2020 Nomor 02);
 43. Peraturan Nagari Lakitan Tengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Nagari Lakitan Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
 44. Peraturan Wali Nagari Lakitan Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 ; (Berita Nagari Lakitan Tengah Tahun 2021 Nomor 02);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;

2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Wali Nagari tentang Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021
- KESATU** : Susunan Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah WALI NAGARI dan Wakil Ketuanya adalah Ketua BPD / BAMUS;
 2. Tim Pencegahan Posko Nagari memiliki tugas pencegahan, penyebaran / penularan dan penanganan COVI D-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
 - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
 - b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari ;
 - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas

- sosial di wilayah Nagari secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Nagari; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.
3. Tim Penanganan Posko Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
 - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.
4. Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari;
 - b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Nagari lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
 - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
5. Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran/ penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari COVID-19;
 - b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Nagari;
 - c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat ; dan

- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKSK, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau
pada tanggal 14 Februari 2021

WALI NAGARI LAKITAN TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten .Pesisir Selatan
2. Forkompimcam Lengayang;
3. Kepala UPTD Puskesmas Kambang;
4. Tim Posko Tingkat Nagari PPKM Nagari Lakitan Tengah (yang bersangkutan);
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Tengah
 Nomor : 140/09/Kpts. WN.LKT.TGH/II-2021
 Tentang : Pembentukan Tim Pos Komando Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

**SUSUNAN
 TIM POS KOMANDO NAGARI
 PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 DESA LAKITAN TENGAH
 KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESIR SELATAN
 TAHUN 2021**

No	Jabatan	Nama	Unsur
01	02	03	04
1	KETUA	I R W A N D I	WALI NAGARI
2	WAKIL KETUA	ZAINUR Dt. M. Bumi	Ketua BAMUS
3	TIM PENCEGAHAN		
	Anggota	RUSMAN	Kepala Kampung Koto Lamo
	Anggota	ASRIL	LPMN
	Anggota	PENDRA WATI	LPMN
	Anggota	SARDIMAL	LPMN
	Anggota	RISNA WATI	TP PKK
	Anggota	SATRI	TP PKK
	Anggota	YENDRI	Pemuda Nagari
	Anggota	BENDRI	Pemuda Nagari
	Anggota	APRISAL YDM	Satlinmas
	Anggota	HANDRO NOVRIADI	Satlinmas
	Anggota	ISUL	Satlinmas
	Anggota	ZULKIFLI	Tokoh Masyarakat
	Anggota	AFDAL ALIF	Tokoh Masyarakat
	Anggota	EWENTRI MURNI	KPMN
4	TIM PENANGANAN		
	Anggota	NURDIN	Kepala Kampung Pulau
	Anggota	RONI SAPUTRA	Kepala Kampung Air Kalam
	Anggota	RAFLES	Kepala Kampung Tj. Durian
	Anggota	RONI ERIKA Amd. Keb	Bidan Desa
	Anggota	EFRIDA YENI Amd. Keb	Bidan Desa
	Anggota	RUALY HANIFAH Amd Keb	Bidan Desa
	Anggota	NELVI ROSANA Amd. Keb	Bidan Desa
	Anggota	PENI ZATRIA	Perawat
	Anggota	REKA FITRIA	Perawat
	Anggota	WINA SURYANI	Perawat
	Anggota	RINA SUSANTI	Perawat
	Anggota	RINA ERLINA	Kader KB

	Anggota	DALIMUS	Kader KB
	Anggota	DESI	Kader KB
	Anggota	USMA YENTI	Kader KB
	Anggota	YELMARDIATI	Kader Posyandu
	Anggota	HENDRA YANI	Kader Posyandu
	Anggota	MURNI SUSANTI	Kader Posyandu
	Anggota	HERMANEWATI	Kader Posyandu
	Anggota	YANI	Kader Posyandu
	Anggota	ERNI TATI	Kader Posyandu
	Anggota	YARNI	Kader Pembangunan Desa (KPM)
5	TIM PEMBINAAN		
	Anggota	NURDIN	Kepala Kampung Pulai
	Anggota	RUSMAN	Kepala Kampung Koto Lamo
	Anggota	RONI SAPUTRA	Kepala Kampung Air Kalam
	Anggota	RAFLES	Kepala Kampung Tj. Durian
	Anggota	APRISAL	Satlinmas
	Anggota	BAHARUDDIN	Satlinmas
	Anggota	MARDIUS	Satlinmas
	Anggota	ASRAL	Satlinmas
	Anggota	ALWIS	Tokoh Agama
	Anggota	SYAIFUL ANWAR	Tokoh Agama
	Anggota	SEPMAL SATRI	Tokoh Agama
	Anggota	SAPTA KARDENI	Tokoh Agama
	Anggota	TONI EKA PUTRA	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
	Anggota	ANTON MARTONI	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
	Anggota	SARIWIL	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
	Anggota	PIL MASRIL	Karang Taruna / Tokoh Pemuda
	Anggota	BUSRIAL	Tokoh Masyarakat
	Anggota	MUHAR St Mudo	Tokoh Masyarakat
	Anggota	ISKANDAR	Tokoh Masyarakat
	Anggota	ALGUSMARDI	Tokoh Masyarakat
6	TIM PENDUKUNG		
	Koordinator	HENDRI CANDRA	Sekretaris Nagari
	Anggota	YENDRI EPENDI	Perangkat Nagari
	Anggota	YANTI	Perangkat Nagari
	Anggota	SURYA PATMI A.N	Perangkat Nagari
	Anggota	REFLISIA WINARTI	Perangkat Nagari
	Anggota	AISYAH ISMAEL	Perangkat Nagari
7	MITRA		
	MITRA	ANDI QODRI	BHABINKAMTIBMAS
	MITRA	APRI WAHYUDI	BABINSA

	MITRA	Team	SATPOL PP Kec. Lengayang
	MITRA	Team	BPBD Kab. Pesisir Selatan
	MITRA	Team	Satgas Penanganan Covid 19 Kec. Lengayang
	MITRA	Team	Tenaga Kesehatan Puskesmas Kec. Lengayang
	MITRA	Team	Pendamping Desa Kec. Lengayang
	MITRA	Team	Pendamping TKSK Kec. Lengayang
	MITRA	Team	Pendamping PKH Kec. Lengayang
	MITRA	Team	Penyuluh Pertanian Kec. Lengayang
	MITRA	Team	Penyuluh Agama Kec. Lengayang

Ditetapkan di Pulau
pada tanggal 14 Februari 2021

WALI NAGARI LAKITAN TENGAH

